



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR :
01/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy**

Bernad Napitupulu* Andi Maysarah** Dian Hardian Silalahi***

*Universitas Dharmawangsa

Alamat: Jl. K. L. Yos Sudarso No. 224 Medan, Kec. Medan Barat Glugur Kota Medan

Email: bernadnapitupulu70@gmail.com

ABSTRAK

Fenomena anak di bawah umur yang terlibat sebagai pelaku kekerasan seksual kini semakin mendapat sorotan publik yang luas. Kasus semacam ini bahkan tercatat terus bertambah di beberapa wilayah Indonesia. Penelitian ini dirumuskan untuk menganalisis bagaimana hukum pidana Indonesia mengonstruksi pertanggungjawaban bagi pelaku anak dalam kejahatan persetubuhan, serta untuk memahami pertimbangan apa saja yang mendasari hakim ketika memutus perkara serupa di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun. Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, dengan sumber data yang diperoleh melalui kajian literatur dan bahan hukum kepustakaan. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa dalam perkara atas nama anak berinisial PA, hakim menetapkan perbuatan tersebut masuk dalam kualifikasi tindak pidana persetubuhan. Ketentuan hukum yang dijadikan rujukan adalah Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berikut seluruh perubahannya, yang diterapkan secara bersamaan dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam putusannya, hakim menjatuhkan dua sanksi pidana pokok yang merujuk pada Pasal 71 ayat (1) undang-undang tersebut. Pertimbangan hakim terbagi atas dua dimensi, yakni dimensi yuridis yang berpijak pada fakta-fakta persidangan, serta dimensi non-yuridis yang memuat faktor-faktor yang meringankan maupun memberatkan terdakwa. Penempatan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dipilih agar hak pendidikan pelaku tetap terpenuhi, sedangkan sanksi pengganti denda dirancang sebagai sarana pengembangan keterampilan, keduanya bertujuan mencegah pelaku mengulangi perbuatan yang sama di masa mendatang.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana, Anak, Tindak Pidana, Persetubuhan,*

ABSTRACT

The phenomenon of minors involved as perpetrators of sexual violence has increasingly attracted widespread public attention. Such cases have even continued to rise in several regions of Indonesia. This research is designed to analyze how Indonesian criminal law constructs criminal responsibility for minors involved in sexual intercourse offenses, and to understand the considerations underlying judges' decisions in similar cases at the District Court of Madiun Regency. Methodologically, this study employs a normative juridical approach with a descriptive-analytical character, using data obtained through literature review and legal reference materials.



The study's findings reveal that in the case of a minor identified by the initials PA, the judge determined that the act qualified as a criminal offense of sexual intercourse. The legal provision used as reference was Article 81 paragraph (2) of Law No. 35 of 2014 on Child Protection, along with all its amendments, applied concurrently with Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System. In the verdict, the judge imposed two principal criminal sanctions referring to Article 71 paragraph (1) of the latter law.

The judge's considerations were divided into two dimensions: the juridical dimension, based on the facts revealed during trial, and the non-juridical dimension, which included both mitigating and aggravating factors for the defendant. The placement of the child in a Special Child Development Institution was chosen to ensure the fulfillment of the perpetrator's right to education, while the substitute fine sanction was designed as a means of skill development—both intended to prevent the minor from repeating the same offense in the future.

Keywords: *Criminal Responsibility, Child, Criminal Act, Sexual Intercourse*

1. Pendahuluan

Konstitusi Indonesia melalui amandemen UUD 1945 secara eksplisit memberikan perlindungan menyeluruh bagi anak, mencakup hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara layak, sebagaimana termuat dalam Pasal 28B ayat (2)¹. Selain itu, Pasal 28D turut menegaskan bahwa setiap warga negara tanpa terkecuali berhak memperoleh pengakuan, perlindungan, serta kepastian hukum yang berkeadilan dan perlakuan setara di muka hukum.²

Dalam konteks peradilan anak, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan batasan yang jelas mengenai siapa yang dapat dikategorikan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu mereka yang telah berusia 12 tahun namun belum genap 18 tahun dan diduga melakukan suatu tindak pidana.³ Undang-undang ini juga menetapkan bahwa anak yang melakukan pelanggaran sebelum mencapai usia 12 tahun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum, sedangkan mereka yang telah memasuki rentang usia 12 hingga 18 tahun dapat diproses secara hukum sesuai perbuatan yang dilakukannya.

Data tahun 2020 mencatat bahwa kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak menempati posisi tertinggi dibandingkan jenis tindak pidana anak lainnya, dengan jumlah mencapai 419 kasus.⁴

¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).

² Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1).

³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 ayat (1), hlm. 2.

⁴ Apong Herlina, dkk, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum* (Unicef, 2004), hlm. 15.



Angka ini mencerminkan betapa seriusnya persoalan perilaku seksual di kalangan anak yang membutuhkan penanganan komprehensif. Salah satu gambaran nyata dari persoalan ini tampak dalam perkara bernomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy⁵, di mana seorang anak berusia 14 tahun 10 bulan memanfaatkan fasilitas ponsel pintar dan sepeda motor yang diberikan orang tuanya untuk keperluan pendidikan, namun justru menggunakannya untuk menjalin komunikasi dengan kekasihnya yang juga masih di bawah umur dan mengajaknya menginap di sebuah kamar penginapan guna melakukan perbuatan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang anak.

Berdasarkan serangkaian proses persidangan atas perkara tersebut, Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun akhirnya menjatuhkan putusan dalam perkara bernomor 01/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mjy. Anak berinisial PA yang saat itu masih berusia 14 tahun dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana berupa persetubuhan melalui tipu muslihat dan bujuk rayu terhadap anak di bawah umur, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berikut seluruh perubahannya, yang dibaca bersama dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁶ Atas perbuatannya, PA dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama dua tahun yang dijalani di LPKA Blitar, serta sanksi pelatihan kerja selama tiga bulan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun sebagai pengganti pidana denda.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis⁷, dengan sumber data yang diperoleh melalui kajian literatur dan bahan hukum kepustakaan. Dilihat dari jenisnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang berfokus pada ranah hukum pidana, khususnya menyangkut pertanggungjawaban anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan yang disidangkan di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mjy. Lokasi penelitian dipusatkan di lingkungan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sebagai wilayah kajian utama. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data primer yang digali secara langsung melalui observasi dan wawancara dengan pihak-pihak yang

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy.

⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 81 ayat (2) jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 71 ayat (1), hlm. 45, 23.

⁷ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum* (Rajawali Pers, 2006), hlm. 67-72.



relevan di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, sementara data sekunder difungsikan sebagai pelengkap yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Proses pengumpulan data dilakukan melalui tiga jalur, yakni penelusuran kepustakaan, pengamatan lapangan, serta penelaahan dokumen terkait. Seluruh data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif, artinya hasil analisis diuraikan dalam bentuk narasi yang lugas dan mudah dipahami guna menginterpretasikan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan diterapkan dalam putusan perkara dimaksud. Melalui proses analisis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan gambaran yang utuh dan komprehensif atas permasalahan yang dikaji, yang pada akhirnya dapat ditarik sejumlah kesimpulan dan dirumuskan saran-saran yang konstruktif.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Konstruksi Hukum Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun (Perkara Nomor: 01/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mjy)

Salah satu kasus tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun. Pelaku berinisial PA yang berstatus sebagai Anak Berhadapan Hukum (ABH) didakwa telah melakukan persetubuhan terhadap korban berinisial ME yang masih berusia 13 tahun, tanpa adanya ikatan perkawinan di antara keduanya.

Peristiwa bermula dari hubungan pacaran antara keduanya, di mana pelaku secara aktif merayu dan membujuk korban hingga akhirnya membawa korban ke kamarnya pada malam hari Sabtu, 22 Juli 2023. Di dalam kamar tersebut, pelaku melakukan persetubuhan terhadap korban meskipun korban sempat menolak. Hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan RSUD Sogaten Kota Madiun mengkonfirmasi adanya robekan selaput dara pada korban akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Atas perbuatannya tersebut, pelaku didakwa secara subsidiaritas dengan dakwaan primair melanggar Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak beserta seluruh



perubahannya, yang dibaca bersama UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁸ Salah satu kasus tindak pidana yang melibatkan anak di bawah umur sebagai pelaku terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, yakni berupa tindak pidana persetujuan terhadap anak sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan penuntut umum berikut ini.

Peristiwa tersebut melibatkan seorang anak berinisial PA selaku Anak Berhadapan Hukum yang pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di rumahnya yang berlokasi di Jalan Setya Dharma RT 017 RW 004 Desa Jiwan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, didakwa dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, serta bujuk rayu terhadap anak di bawah umur untuk melakukan persetujuan dengannya.

Kronologi kejadian bermula dari hubungan percintaan antara pelaku dan korban berinisial ME. Sehari sebelum kejadian, tepatnya pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023, pelaku menghubungi korban melalui pesan singkat dan menanyakan keperawanan korban, yang kemudian dijawab korban dengan mengiyakan bahwa keperawanannya diperuntukkan bagi pelaku. Percakapan tersebut berlanjut dengan ajakan pelaku untuk bertemu keesokan harinya, dan korban pun menyetujuinya.

Pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, pelaku menjemput korban dan mengajaknya berboncengan menuju Kota Madiun bersama saudara kembar pelaku bernama Bama beserta pacarnya bernama Jelita. Setibanya di warung dekat Bundaran Serayu, Jelita dan Bama turun untuk mencari kamar penginapan, namun karena hanya tersisa satu kamar, Bama menyarankan agar bergantian, dan pelaku pun menyetujuinya.

Selanjutnya pelaku mengajak korban pulang ke rumahnya dengan dalih mengantarkan korban, namun sesampainya di rumah, pelaku mengajak korban masuk ke dalam kamarnya. Meskipun korban sempat menolak, pelaku tetap membujuknya hingga korban akhirnya mengikuti pelaku masuk ke kamar. Di dalam kamar, pelaku merayu korban dengan berbagai cara, mulai dari memuji penampilan korban, memeluk, mencium, hingga meraba tubuh korban, sehingga korban tidak berdaya menolak. Pelaku kemudian mengunci pintu kamar dari dalam dan melakukan persetujuan terhadap korban meskipun korban sempat menyatakan keberatannya karena takut kehilangan

⁸ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 123; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 81 ayat (2).



keperawanannya. Persetujuan tersebut dilakukan pelaku sebanyak dua kali hingga selesai, setelah itu korban memperbaiki pakaiannya dan berpamitan pulang.

Perbuatan pelaku semakin diperkuat dengan hasil Visum Et Repertum Nomor VER/440/49/RM/401.103.8/2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Fitria Khusnul Khotimah, Sp.OG dari RSUD Sogaten Kota Madiun, yang menyimpulkan bahwa korban perempuan berusia 13 tahun mengalami robekan selaput dara akibat persentuhan dengan benda tumpul. Selain itu, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun, korban berinisial ME tercatat lahir pada tanggal 2 Juni 2010, yang membuktikan bahwa korban masih berada di bawah umur pada saat kejadian berlangsung, dan antara pelaku dengan korban tidak terdapat ikatan perkawinan apapun.

Berdasarkan keseluruhan kronologi tersebut, perbuatan pelaku kemudian didakwa secara subsidiaritas dengan dakwaan primair melanggar Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2016, yang dibaca bersama UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak..

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetujuan di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Dalam Perkara Nomor : 01/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy

Dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetujuan pada perkara Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mjy, hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun mendasarkan putusannya pada sejumlah pertimbangan sebagai berikut.

Pertama, berkaitan dengan dakwaan yang diajukan penuntut umum, pihak anak pelaku beserta penasihat hukumnya menyatakan telah memahami seluruh isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan apapun atas dakwaan yang disampaikan.



Kedua, guna membuktikan dakwaannya, penuntut umum menghadirkan sejumlah saksi ke persidangan, yang terdiri dari anak korban sendiri, Lilis Umiati selaku ibu kandung anak korban, Budi Mulyono, Bambang Sulistyono, serta Fitria Pahes Ika yang akrab dipanggil Sisca.

Ketiga, keterangan yang diberikan langsung oleh anak pelaku dalam persidangan turut menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menilai duduk perkara yang sebenarnya.

Keempat, penuntut umum juga mengajukan sejumlah barang bukti fisik berupa satu lembar kaos berwarna hitam lengan panjang, satu lembar celana kulot berwarna hitam, satu lembar bra berwarna pink, serta satu lembar celana dalam berwarna ungu.

Kelima, sebagai bukti surat, penuntut umum menyertakan Visum Et Repertum Nomor VER/440/49/RM/401.103.8/2023 bertanggal 24 Agustus 2023 yang dibuat oleh dr. Fitria Khusnul Khotimah, Sp.OG dari RSUD Sogaten Kota Madiun. Hasil pemeriksaan terhadap korban bernama Melati Putri Widya Kasih menunjukkan adanya luka lecet pada bibir kecil kemaluan kiri berdiameter 0,5 cm, robekan selaput dara yang tidak sampai ke dasar pada arah jam 5, sementara hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan bahwa tes kehamilan negatif dan tidak ditemukan kelainan pada pemeriksaan USG. Secara keseluruhan, hasil visum menyimpulkan bahwa korban perempuan berusia 13 tahun tersebut mengalami robekan selaput dara akibat persentuhan dengan benda tumpul. Selain visum, bukti surat lainnya adalah Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.723.0154692 tanggal 27 April 2018 yang menerangkan bahwa korban lahir di Madiun pada tanggal 2 Juni 2010 sebagai anak ketiga dari pasangan Juair dan Lilis Umiati, sebagaimana diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun.

Berdasarkan keseluruhan fakta hukum yang terungkap dari berbagai alat bukti tersebut, hakim selanjutnya melakukan penilaian mendalam untuk menentukan apakah anak pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya⁹.

⁹ Bambang Purnomo, *Teori Pertanggungjawaban Pidana* (Sinar Grafika, 1996), hlm. 89-95.



4. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian, perbuatan anak berinisial PA dikualifikasikan sebagai tindak pidana persetujuan berdasarkan Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak beserta perubahannya, yang diterapkan bersama UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai landasan hukum penjatuhan sanksi. Adapun pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mjy bertumpu pada aspek yuridis berupa fakta-fakta yang terungkap selama persidangan serta keyakinan subjektif hakim, meskipun demikian sistem peradilan anak yang berlaku saat ini dinilai belum sepenuhnya mampu menimbulkan efek jera bagi pelaku, sehingga risiko pengulangan tindak pidana oleh anak masih menjadi tantangan serius yang memerlukan perhatian dan penanganan lebih lanjut.

Daftar Pustaka

Buku:

Apong Herlina, dkk, 2004, perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, buku saku untuk polisi, Unicef, Jakarta.

Bambang Purnomo, 1996, Teori Pertanggungjawaban Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.

Bambang Sugono, 2006, Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pres, Jakarta.

Barda Nawawi Arif, 2002, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditnya Bakti, Bandung

Journal articles:

Anita Indah Setyaningrum dan Umar Ma'ruf, Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice Oleh Penyidik Polda Jawa Tengah, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12 No. 4, Unissula Semarang, 2017.

Arista Candra Irawatu, "Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana (RUU KUHP Asas Legalitas)," Jurnal ADIL Indonesia Vo. 2, no. No. 1 (30 Desember 2019).

Danu Anindito, Ira Alia Maerani, Kebijakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Diwilayah Polda Jawa Timur, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 13. No. 1 Maret 2017.



Elfa Murdiana, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Persepektif Hukum Islam dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Jurnal , Almarid, Vol, XII, No 1, Feb-Agust, 2012.

Perundang-Undangan:

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)